



SKRIPSI

**UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH OLEH
BANK MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT**

*RESCUE EFFORTS BY PERFORMING LOANS THROUGH
BANK RESTRUCTURING CREDIT*

FATHONI JUNIAR BAIHAQI
NIM. 090710101052

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016



SKRIPSI

**UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH OLEH
BANK MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT**

*RESCUE EFFORTS BY PERFORMING LOANS THROUGH
BANK RESTRUCTURING CREDIT*

FATHONI JUNIAR BAIHAQI
NIM. 090710101052

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

SKRIPSI

**UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH OLEH
BANK MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT**

*RESCUE EFFORTS BY PERFORMING LOANS THROUGH
BANK RESTRUCTURING CREDIT*

FATHONI JUNIAR BAIHAQI
NIM. 090710101052

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

"lakukan apa yang kamu bisa lakukan selama itu baik dan bermanfaat bagi dirimu.. sesungguhnya kita bisa merubah nasib jika kita mau berusaha dan di iringi dengan doa."

(Vicky Baihaqi)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Akhmad Deddy Irzandi dan Ibunda Ana Maria serta Keluarga besar dan juga sahabat-sahabat karibku terima kasih atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

PRASYARAT GELAR

**UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH OLEH
BANK MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

FATHONI JUNIAR BAIHAQI
NIM. 090710101052

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 15 SEPTEMBER 2016**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

PENGESAHAN

UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH OLEH
BANK MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT


Oleh :

FATHONI JUNIAR BAIHAQI

NIM. 090710101052


Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15

Bulan : September


Tahun : 2016

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP.196010061989021001



FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.
NIP. 198009121008011009


ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**
NIP. 196212161988022001



(.....)

2. **Dr. ERMANTO FAHAMSyah, S.H., M.H.**
NIP. 197905142003121002



(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fathoni Juniar Baihaqi

Nim : 090710101052

Fakultas : Hukum

Program studi/jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata Ekonomi

Menyatakan dengan benar sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH OLEH BANK MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan tidak benar.

Jember, 15 September 2016

Yang menyatakan,

FATHONI JUNIAR BAIHAQI

NIM : 090710101052

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah S.W.T Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH OLEH BANK MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT.**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H., pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H., pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta nasehat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku penjabat pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku penjabat pemantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Ibu Dra. Tutik Patmiati terima kasih atas bimbingannya selama ini.

8. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
9. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Orang-orang yang aku cintai selama ini, terima kasih untuk semangatnya.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis megharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 15 September 2016

Penulis,

FATHONI JUNIAR BAIHAQI

RINGKASAN

Salah satu indikator pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap Bank terlihat dari upaya pemberian kredit terhadap rakyat. Pemberian kredit terhadap masyarakat bertujuan untuk membantu perekonomian rakyat dan menjaga kualitas hidup rakyat. Melalui perkreditan maka nantinya akan berimplikasi terhadap pembangunan perekonomian dalam negeri. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Namun mengingat sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dana bank berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan Bank Indonesia

Sesuai dengan pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10/1998, persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dalam pemberian kredit, sehingga dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah aspek perjanjian kredit, agar dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan salah satu pihak. Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang dimana perjanjian pendahuluan merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan – hubungan hukum antara keduanya. Dalam praktek perbankan, bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Hal-hal yang harus dipedomani dalam perjanjian kredit adalah bahwa rumusan perjanjian kredit tidak boleh kabur atau tidak jelas, memuat secara jelas jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali dan persyaratan lain yang lazim dalam perjanjian kredit, serta harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum.

Rumusan masalah meliputi (1) Apa saja kriteria kredit bermasalah sehingga perlu dilakukan restrukturisasi kredit? (2) Apa akibat hukum apabila kredit bermasalah tetap tidak terselamatkan setelah dilakukan restrukturisasi kredit? (3) Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan cara restrukturisasi kredit? Tujuan umum penulisan ini adalah sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat, untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater serta para pihak yang tertarik dan berminat terhadap masalah yang dihadapi. Sedangkan tujuan khusus ialah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), serta sumber bahan hukum yang

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, bahan non hukum dan analisis bahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut: 1) Kriteria kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi kredit, meliputi: a) Kredit Kurang Lancar (*substandard*) ialah Suatu kredit dikatakan kredit kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, b) Kredit Diragukan (*doubtful*) ialah Suatu kredit dikatakan kredit diragukan apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, atau sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, atau terjadi kapitalisasi bunga, c) Kredit Macet (*loss*) Suatu kredit dikatakan kredit macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. 2) Akibat hukum jika kredit bermasalah yang tetap tidak terselamatkan setelah dilakukan restrukturisasi kredit adalah kedudukan kredit kembali ke kedudukan semula yaitu tetap menjadi kredit bermasalah atau macet maka bank dapat melakukan proses atau tahapan-tahapan penyitaan jaminan antara lain: a) Pemberitahuan keterlambatan pembayaran; b) Memberikan surat peringatan; c) Somasi melalui pengadilan negeri. 3) Pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan cara restrukturisasi kredit melalui hapus buku dan hapus tagih, non litigasi dan litigasi. Melalui hapus buku ialah merupakan tindakan administratif bank untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur, tanpa menghapus tagih hak bank kepada debitur, hapus tagih ialah tindakan bank menghapus semua kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan, jalur non litigasi adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar. Penyelesaian kredit dengan melakukan upaya hukum melalui jalur litigasi (peradilan) merupakan alternatif akhir yang harus ditempuh bank manakala kredit atau pinjaman debitur sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Penyelesaian melalui prosedur hukum dapat ditempuh dengan melakukan penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan negeri dan jalur pengadilan niaga.

Saran yang dapat diberikan adalah Hendaknya pemerintah segera membuat penetapan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai restrukturisasi agar pelaksanaan restrukturisasi jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya, sehingga nanti tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik pihak kreditur maupun debitur. Hendaknya pihak bank (kreditur) secara konsisten dan terus menerus melakukan sosialisasi dan pemantauan kepada pihak debitur atau calon debitur sebagai tindakan preventif terhadap masalah perkreditan, pihak debitur proaktif melakukan komunikasi dengan pihak kreditur (bank) ketika kreditnya masuk kategori kredit bermasalah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Hukum Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kredit	10

2.1.1 Pengertian Kredit	10
2.1.2 Jenis-jenis Kredit Perbankan.....	10
2.1.3 Fungsi dan Manfaat Kredit Perbankan.....	13
2.1.4 Ketentuan dan Persyaratan Umum Kredit.....	13
2.1.5 Perjanjian Kredit Bank.....	15
2.1.6 Macam-macam Kredit Bermasalah.....	16
2.2 Bank.....	17
2.2.1 Pengertian Bank.....	17
2.2.2 Bank Umum dan Jenis Usahanya.....	21
2.3 Restrukturisasi Kredit.....	22
2.3.1 Pengertian Restrukturisasi Kredit.....	22
2.3.2 Alasan Restrukturisasi Kredit.....	24
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Kriteria Kredit bermasalah sehingga perlu dilakukan restrukturisasi Kredit	26
3.1.1 Kriteria Kredit bermasalah yang perlu dilakukan restrukturisasi kredit.....	26
3.1.2 Pengaturan Restrukturisasi kredit berdasarkan peraturan Bank Indonesia.....	35
3.2 Akibat Hukum apabila kredit bermasalah tetap tidak terselamatkan setelah dilakukan restrukturisasi kredit	44
3.3 Pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan cara restrukturisasi	50
3.3.1 Hapus Buku dan Hapus Tagih.....	50
3.3.2 Upaya melalui jalur Non Litigasi.....	57
3.3.3 Upaya melalui jalur Litigasi.....	60
BAB 4 PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10/1998) menyebutkan tentang pengertian Bank.

Bank ialah: badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukanlah dana milik bank sendiri karena modal perbankan juga sangat terbatas, tetapi merupakan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut, sehingga bank berusaha dan berlomba - lomba menarik dan mengumpulkan dana masyarakat agar bersedia menyimpan dananya dalam bank dalam waktu yang lama. Dana masyarakat yang terkumpul dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang lama merupakan sumber utama bagi bank dalam menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas memberikan jasa pelayanan keuangan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Lembaga perbankan merupakan inti dari system keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²

Bank dalam wujud *agent of development* berfungsi sebagai pemelihara kestabilan moneter di dalam negeri dan realisasinya pada program pemerataan kredit. Fungsi bank sebagai *financial intermediary* terwujud melalui beberapa produk jasa yang dihasilkan seputar perbankan. Fungsi bank bagi perkreditan ialah dengan memberikan

¹T je' Aman, E.P. 1989. *Kredit Perbankan: Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty, Hlm. 7

² Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hlm. 7

kemudahan dana, jasa dan barang kepada masyarakat. Salah satu realisasinya ialah dengan membentuk BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Melalui BPR tersebut maka, diharapkan adanya suatu pemerataan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.³

Sektor perbankan juga memiliki peran yang sangat vital, antara lain sebagai pengatur perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomian. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan moneter. Di samping itu, perbankan merupakan alat yang sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting dilakukan.

Pemberian kredit terhadap rakyat merupakan salah satu indikator pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap Bank. Pemberian kredit terhadap masyarakat juga bertujuan untuk membantu perekonomian rakyat dan menjaga kualitas hidup rakyat. Melalui perkreditan maka akan berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat yang akan berdampak terhadap pembangunan perekonomian dalam negeri jika direalisasikan dengan baik.⁴

Pengertian Kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10/1998 adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dengan ini, pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum membutuhkan modal usaha yang cukup besar untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itu diadakan perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit) antara pemberi kredit (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur). Salah satu persyaratan dari perjanjian kredit adalah keharusan adanya suatu jaminan.

³ Santoso, R.T. 1996. *Kredit Usaha Perbankan*. Yogyakarta: Andi. Hlm. 3-6.

⁴ Supramono, G., 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 153

Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh pihak Bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penata laksanaan kredit tersebut.⁵ Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang penyaluran kredit, dihadapkan pada permasalahan resiko yaitu resiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pembayaran kembali. Ini berarti bahwa semakin panjang waktu kredit semakin tinggi pula resiko kredit tersebut. Untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh bank.

Sesuai dengan pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10/1998, persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dalam pemberian kredit, sehingga dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah aspek perjanjian kredit, agar dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan salah satu pihak. Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang dimana perjanjian pendahuluan merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan – hubungan hukum antara keduanya.⁶ Dalam praktek perbankan, bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Hal-hal yang harus dipedomani dalam perjanjian kredit adalah bahwa rumusan perjanjian kredit tidak boleh kabur atau tidak jelas, memuat secara jelas jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali dan persyaratan lain yang lazim dalam perjanjian kredit, serta harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum.⁷ Hal-hal tersebut perlu diperhatikan agar perjanjian kredit tersebut dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi para pihak dan tidak melanggar ketentuan suatu perundang-undangan yang berlaku.

Seperti hal yang terjadi di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang, PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang telah ditemukan suatu permasalahan

⁵ Hermansyah. *Op.Cit.* Hlm 72

⁶ Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28

⁷ Muhamad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 385

hukum yaitu ketika debitur itu bergerak di bidang Perusahaan Jasa Angkutan Darat atau lebih dikenal dengan Perusahaan Otobus Putra Mulia yang berkedudukan di Kabupaten Malang. Kemungkinan bagi debitur untuk melakukan wanprestasi (ingkar janji) masih tetap terbuka. Bentuk wanprestasi itu seperti kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada debitur dalam jumlah besar ternyata tidak dibayarkan kembali kepada pihak bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi pinjaman pokok dan bunga yang menyebabkan kredit digolongkan ke dalam kualitas kredit macet.⁸

Syarat perjanjian kredit yaitu adanya suatu jaminan, dalam hal ini debitur memberikan jaminan berupa asset debitur itu sendiri yaitu kendaraan (Bus) yang dibebani dengan dan jaminan fidusia dan jaminan berupa tanah bangunan yang dibebani dengan hak tanggungan. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang pada awalnya melihat adanya prospek usaha yang baik bagi debitur, oleh karena itu pihak bank memberikan kesempatan guna upaya perbaikan kredit yaitu dengan melakukan restrukturisasi (penyelamatan) agar debitur digolongkan kembali ke dalam kualitas kredit lancar.

Penanganan kredit tersebut pada PT. Bank Rakyat Indonesia mengacu pada pasal 51 PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang restrukturisasi kredit. Dengan berpedoman pada PBI tersebut maka PT. Bank Rakyat Indonesia membuat suatu kebijakan bagi kredit macet dengan diterbitkannya Surat Keputusan direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO:S.94-DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30 Desember Tentang Restrukturisasi Kredit. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia tersebut bahwasanya SK tersebut merupakan suatu pedoman internal PT. Bank Rakyat Indonesia untuk melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang mengalami kredit macet.

Berdasarkan hal di atas, penulis melihat adanya hambatan mengenai tahap proses restrukturisasi kredit tersebut sehingga, tertarik untuk memahami lebih lanjut mengenai: **“UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH OLEH BANK MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT”**

⁸ Restrukturisasi kredit oleh pt. bank rakyat indonesia (persero) tbk cabang kawi malang terhadap perusahaan otobus putra mulia berkedudukan di kabupaten malang (studi implementasi surat keputusan direksi pt. bank rakyat indonesia no: s. 94–dir/adk/12/2005 tanggal 30 desember 2005 tentang restrukturisasi kredit). ditulis oleh melissa ivana fakultas hukum, universitas brawijaya.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa saja kriteria kredit bermasalah sehingga perlu dilakukan restrukturisasi kredit?
2. Apa akibat hukum apabila kredit bermasalah tetap tidak terselamatkan setelah dilakukan restrukturisasi kredit?
3. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan cara restrukturisasi kredit?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami kriteria kredit bermasalah sehingga perlu dilakukan restrukturisasi kredit.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum apabila kredit bermasalah tetap tidak terselamatkan setelah dilakukan restrukturisasi kredit.
3. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan cara restrukturisasi.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah, metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁰

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 35

¹⁰ *Ibid*, hlm.194

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹²

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹³⁾ Adapun yang termasuk

¹¹ *Ibid*, hlm. 93

¹² *Ibid*, hlm. 138

¹³ *Ibid*, hlm.196

dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁴

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum dan digunakan untuk menjelaskan seperangkat data, menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data tersebut. Analisa ini dilakukan dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh dan juga menimbang penelitian serta pendapat-pendapat yang mempunyai hubungan dengan kajian ini.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁵

¹⁴ *Ibid* hlm. 164

¹⁵ *Ibid*, hlm.171

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.¹⁶ Hasil analisis dari penelitian hukum dituangkan dalam suatu pembahasan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan ke-premis minor. Berdasarkan kedua hal tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi.¹⁷ Sehingga metode deduksi adalah penyimpulan pembahasan yang berpangkal dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan suatu preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan terkait.

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ *Ibid*, hlm. 47

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *Credere* artinya kepercayaan, dan bahasa Latin *Creditum* yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Oleh karena itu dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan.¹⁸ Kredit adalah pemberian prestasi oleh suatu pihak lain yang akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu disertai dengan kontra prestasi berupa bunga dengan kata lain, uang atau yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang Menurut Undang-Undang Nomor 10/1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pihak peminjam yang mewajibkan kedua belah pihak untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Rahmat Firdaus menyebutkan yang dimaksud dengan kredit adalah penyerahan sesuatu yang berharga kepada pihak lain, apakah uang, barang atau jasa dengan janji, bahwa di hari tertentu penerimanya akan membayarnya secara sebanding.¹⁹

2.1.2 Jenis-Jenis Kredit Perbankan

Menurut Mohamad Djumhana, mengatakan bahwa kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari berbagai pandangan.²⁰ Dalam hal ini macam atau jenis kredit yang ada juga tidak bisa dipisahkan dari kebijaksanaan perkreditan yang digariskan sesuai tujuan pembangunan. Jenis Kredit dapat dibedakan menurut beberapa kriteria, yaitu: dari kriteria lembaga pemberi-penerima kredit, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan.

¹⁸ <http://id.shvoong.com/businessmanagement/1988528-kredit> diakses tanggal 05 november 2015 pukul 15.30 WIB.

¹⁹ M. Rahmat Firdaus. (1985). *Teori dan Analisa Kredit*. Bandung : PT Purna Sarana Lingga Utama. Hlm. 12

²⁰ H. Budi Untung, 2005. *SH, MM Kredit Perbankan Indonesia*, andi, yogyakarta

Pemberi dan penerima kredit dilihat dari segi lembaga, dapat digolongkan sebagai berikut:²¹

1. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan konsumsi, harus dibedakan antara kredit produksi kepada dunia usaha dengan kegiatan konsumsi masyarakat. Pemberian kredit kepada masyarakat untuk konsumsi yaitu suatu bank memberikan kredit berupa cicilan dalam pembelian barang-barang konsumsi seperti mobil, sepeda motor, dan perabot rumah tangga lainnya, sedangkan kredit perbankan untuk kegiatan usaha dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

- 1) Kredit Investasi

Kredit investasi ini merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk mendorong kegiatan usaha kecil dengan kesempatan kerja yang besar atau usaha padat tenaga kerja. Pemberian kredit investasi ini ditujukan dalam pemberian fasilitas bagi pengembangan dunia usaha yang bersifat padat modal.

- 2) Kredit Eksploitasi

Kredit eksploitasi merupakan program kredit perbankan yang berhubungan dengan pembiayaan modal kerja berjangka pendek kepada dunia usaha.

- 3) Kredit untuk golongan Ekonomi lemah

Kredit untuk golongan Ekonomi Lemah ini mulai dilaksanakan sejak Repelita III, yang merupakan program pemerintah untuk membantu dan mengembangkan produsen dan golongan ekonomi lemah di bidang industri kecil dan menengah, pengolahan hasil-hasil pertanian dan jasa-jasa serta perdagangan. Pelaksanaan dari kredit untuk golongan Ekonomi Lemah ini diberikan dalam bentuk program pemberian kredit KIK (Kredit Industri Kecil) dan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Pemberian kredit ini diharapkan akan menaikkan pendapatan pengusaha kecil disamping itu juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan

²¹ Faried Wijaya, M, MA., 2001 *Perkreditan Bank dan Lembaga – Lembaga Keuangan*, Edisi Pertama BPFE, Yogyakarta. hlm. 46

pengusaha kecil dan juga dapat menciptakan kesempatan kerja cukup besar.

2. Kredit Likuiditas

Kredit likuiditas merupakan kredit yang diberikan oleh Bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Inonesia, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai perkreditannya. Kredit ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Bank Sentral tahun 1968, Yaitu memajukan urusan perkreditan dan sekaligus bertindak sebagai pengawas atas urusan kredit tersebut.

3. Kredit Langsung

Kredit langsung merupakan kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah.

Menurut jangka waktunya, kredit dikelompokkan menjadi:

1. Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening Koran, kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wesel.

2. Kredit jangka Menengah

Yaitu kredit berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun.

3. Kredit jangka Panjang

Kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

Dilihat dari segi besar-kecilnya aktivitas perputaran perusahaan, maka kredit dapat digolongkan menjadi:

1. Kredit kecil

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil. Kredit ini dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan Januari 1990 yang mengharuskan bank-bank menyalurkan 20% kreditnya kepada kegiatan usaha kecil yang realisasinya sebagai penilaian kesehatan sebuah Bank.

2. Kredit Menengah

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil

3. Kredit Besar

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya besar. Dan biasanya kredit digunakan untuk memperluas jaringan usaha perusahaannya.

2.1.3 Fungsi dan Manfaat Kredit Perbankan

Fungsi kredit perbankan dapat dirasakan baik oleh dunia usaha maupun bagi lembaga keuangan pemberi kredit tersebut. Bagi dunia usaha, kredit dapat berfungsi:

1. Sebagai sumber permodalan untuk menjaga kelangsungan atau meningkatkan usahanya
2. Pengembalian kredit wajib dilakukan tepat waktu, diharapkan dapat diperoleh dari keuntungan usahanya

Bagi lembaga keuangan, kredit dapat berfungsi sebagai penyalur dana masyarakat dalam bentuk kredit kepada dunia usaha. Selain itu juga, Pemberian kredit perbankan dapat bermanfaat bagi debitur atau penerima pinjaman dan juga bermanfaat bagi lembaga keuangan sebagai pemberi kredit. Fungsi kredit bagi debitur atau bidang usaha:

1. Memberi keuntungan usaha dengan adanya tambahan modal dan berkembangnya usaha.
2. Dapat memberikan peningkatan pendapatan bagi pengusaha untuk mengembangkan usahanya.

Dengan adanya proses perkreditan diharapkan akan diperoleh adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan membuka lapangan usaha atau lapangan kerja baru, sehingga akan menimbulkan kenaikan tingkat pendapatan dan pemerataan pendapatan di masyarakat. Bagi lembaga keuangan, kredit dapat berfungsi sebagai pemberi keuntungan melalui bunga pemberian kredit atau jasa lainnya.

2.1.4 Ketentuan dan Persyaratan Umum Kredit

Sebagaimana telah dikemukakan, bank dalam melakukan kegiatan usaha terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam

pelaksanaannya bank harus berpegang pada azas-azas perkreditan yang sehat guna melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat.

Pemberian kredit agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.

Berdasarkan SK Dir BI tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut :

1. prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
2. organisasi dan manajemen perkreditan;
3. kebijakan persetujuan kredit;
4. dokumentasi dan administrasi kredit;
5. pengawasan kredit;
6. penyelesaian kredit bermasalah.

Kebijakan perkreditan bank dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan konsisten.²² Mengenai ketentuan dan persyaratan umum dalam pemberian kredit oleh perbankan terdiri dari 9 (sembilan) persyaratan, sebagai berikut:²³

1. Mempunyai *feasibility study*, yang dalam penyusunannya melibatkan konsultan yang terkait.
2. Mempunyai dokumen administrasi dan ijin-ijin usaha, misalnya akte perusahaan, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIUP dll.
3. Maksimum jangka waktu kredit adalah 15 tahun dan masa tenggang waktu maksimum 4 tahun.

²² Ginting, R, "Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum". disampaikan dalam diskusi hukum" aspek hukum perbankan, perdata, dan pidana terhadap pemberian fasilitas kredit dalam praktek perbankan di Indonesia.

²³ Hermansyah. *Op.Cit.*Hlm. 60.

4. Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian Bank di perlukan. Dalam hal ini akan melibatkan pejabat penilai (*appraiser*) independen untuk menentukan nilai agunan.
5. Maksimum pembiayaan Bank adalah 65% dan *self-financing* adalah sebesar 35%.
6. Penarikan atau pencairan kredit biasanya didasarkan atas dasar prestasi proyek. Dalam hal ini biasanya melibatkan konsultan pengawas independen untuk menentukan *progress* proyek.
7. Pencairan biasanya dipindahbukukan ke rekening giro.
8. Rencana angsuran ditetapkan atas dasar *cashflow* yang disusun berdasarkan analisis dalam *feasibility study*.
9. Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

2.1.5 Perjanjian Kredit Bank

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (*prinsipil*) yang bersifat riil, sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku. Berkaitan dengan itu, memang dalam prakteknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak Bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standart contrac*), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negoisasi atau tawar menawar.

Debitur apabila menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh Bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan

penatalaksanaan kredit tersebut. Berkaitan dengan itu, menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok
- 2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur
- 3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.²⁴

2.1.6 Macam-macam Kredit Bermasalah

Terdapat lima bentuk penggolongan kredit bermasalah yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.²⁵ yang termasuk dalam kategori lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang termasuk kategori kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*. Untuk menentukan suatu kualitas kredit masuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, dapat dinilai dari tiga aspek yaitu : Prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan arus kas dan kemampuan membayar.

Menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut.²⁶

- 1) Lancar (*pas*), adalah kredit yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik, perolehan laba tinggi dan stabil dan pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai persyaratan kredit.
- 2) Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), adalah kredit yang memenuhi kriteria: Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas perolehan laba cukup lancar baik, namun memiliki potensi menurun, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai 90 hari (3 bulan).

²⁴ *Ibid.* Hlm. 71-72

²⁵ Sutarno . 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* , Alfabeta, Bandung. Hlm. 264

²⁶ Sigit Triandaru. 2006., *Bank dan Lembaga Lain*, Salemba Empat, Yogyakarta. Hlm. 118

- 3) Kurang Lancar (*substandard*), adalah kredit yang memenuhi kriteria: Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan, perolehan laba rendah dan terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).
- 4) Diragukan (*doubtful*), adalah kredit yang memenuhi kriteria: Industri atau kegiatan usaha menurun, laba sangat kecil dan negatif, kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset dan terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan).
- 5) Macet (*loss*), adalah kredit yang memenuhi kriteria: Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti, mengalami kerugian yang besar, debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan dan terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).

2.2 Bank

2.2.1 Pengertian Bank

Kata Bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*.²⁷

Bank sebagai lembaga yang menjalankan usaha dibidang jasa keuangan bukanlah sembarang usaha melainkan yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa giral. Bank termasuk

²⁷ <http://kabarbanjarmasin.com/posting/asal-usul-kata-bank.html>, diakses tanggal 10 Januari 2016 Pukul 22.00 WIB

dalam salah satu perusahaan industri jasa, karena produknya banyak memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Pokok-pokok kegiatan Bank meliputi empat hal, yaitu:²⁸

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi
2. Menciptakan uang
3. Menghimpun dana dari masyarakat
4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya

Definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²⁹ Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari dan harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank.

Menurut Undang-Undang Nomor 10/1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Berdasarkan definisi-definisi tentang bank, dalam praktiknya bank dibagi dalam beberapa jenis. Jika ditinjau dari segi fungsinya bank dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu:³⁰

1. Bank Sentral

Fungsi Bank Indonesia disamping sebagai bank sentral adalah sebagai bank sirkulasi, *bank to bank dan lender of the resort*. Fungsi sebagai bank sirkulasi adalah mengatur peredaran keuangan suatu Negara. Sedangkan fungsi sebagai *bank to bank* adalah mengatur perbankan di suatu Negara.

2. Bank Umum

²⁸ www.scribd.com . diakses tanggal 06 November 2015 pukul 21.30 WIB

²⁹ Kuncoro dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama, Penerbit BPFE , Yogyakarta, hlm. 68

³⁰ ryadguru.blogspot.com, diakses tanggal 07 November 2015 pukul 21.00 WIB

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersil dan dikelompokkan kedalam 2 jenis yaitu : bank umum devisa dan bank umum non devisa.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan pasal 5 Undang – Undang Nomor 10/1998, terdapat empat jenis bank berdasarkan undang-undang, yaitu :

1) Dilihat dari Segi Fungsinya :

a. Bank umum

Bank umum adalah Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dalam usahanya terutama dalam memberikan kredit jangka pendek.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2) Dilihat dari Segi Kepemilikannya

a. Bank Milik Pemerintah

b. Bank Milik Swasta Nasional

c. Bank Asing

d. Bank Milik Koperasi

e. Bank Campuran

3) Dilihat dari Segi Status

Bank umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat. Pengklasifikasian ini berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status

ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status yang dimaksud adalah :

a. Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.

b. Bank non Devisa

Bank non Devisa adalah bank-bank yang melakukan kegiatan perbankan kecuali kegiatan yang dilakukan oleh bank devisa. Bank umum yang masih berstatus non devisa hanya dapat melayani transaksi-transaksi di dalam negeri (domestik).

4) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu:³¹

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip-prinsip konvensional.

b. Bank Berdasarkan prinsip Syari'ah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di Negara-negara timur tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah).

³¹ Kasmir, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam, Penerbit Raja Grafindo Persada, PT, Jakarta. Hlm. 40-41

2.2.2 Bank Umum dan Jenis Kegiatan Usahanya

Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit. Pada Undang – Undang Nomor 10/1998 pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu sehingga Bank Umum dapat saja berspesialisasi pada bidang maupun jenis kegiatan tertentu tanpa harus menjadi suatu kelompok tertentu. Dengan adanya penyederhanaan ini, diharapkan dapat memudahkan bank dalam memilih kegiatan-kegiatan perbankan sesuai dengan karakter masing-masing bank tanpa harus merepotkan dengan perizinan tambahan.

Menurut Undang – Undang Nomor 10/1998 pasal ayat (3) Bank Umum adalah sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Menghimpun Dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account.

2. Menyalurkan Dana (*Lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan Lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan. Sebelum kredit dikucurkan bank terlebih dulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat

mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan.

3. Memberikan jasa- jasa Bank Lainnya (*Services*)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit). Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal.

2.3 Restrukturisasi Kredit

2.3.1 Pengertian Restrukturisasi Kredit

Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank (*kreditur*) dengan nasabah (*debitur*). Penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, badan peradilan, dan arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.³²

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 1 menyatakan bahwa Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga Kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga Kredit;

³²Sutarno. *Op.Cit.* Hlm. 264

- d. Pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. Penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
- f. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Alasan Bank melakukan restrukturisasi kredit dapat diantaranya sebagai berikut:

1. Debitur tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kredit dan/atau perjanjian turutannya dan debitur masih *cooperative* dengan Bank, yaitu memiliki itikad baik serta kredibilitas manajemen tinggi dan mempunyai sikap positif dalam membayar kewajibannya.
2. Restrukturisasi dilakukan oleh karena debitur tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan akan tetapi usaha debitur masih berjalan dan hanya dapat memberikan pembayaran sebagian kewajiban, sehingga dapat dilakukan restrukturisasi maka debitur tetap masih baik dan masih beroperasi serta berjalan terus.
3. Memperbaiki dokumentasi hukum sehingga dapat memperkuat posisi Bank. Pertimbangan lain dalam melakukan restrukturisasi, yaitu:³³
 - a. Apabila ada keyakinan dari Bank bahwa debitur akan melakukan pembayaran kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi kredit.
 - b. Bank mempunyai keyakinan bahwa prospek usaha dari debitur akan membaik.
 - c. Bank tidak bisa menarik seluruh dana yang diberikan kepada debitur melalui eksekusi dari jaminan fasilitas kredit.

Ketentuan umum restrukturisasi kredit sesuai dengan Nomor: 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 52 dan 53 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan / atau bunga Kredit; dan

³³ Endang Suhartati, M.Th., 2008, "*Pelaksanaan Restrukturisasi Dalam Bentuk Pinjaman Investasi Dengan Opsi Penyertaan Saham (P.I.D.O.P.S)*", (tesis), Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang. Hlm. 25

- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Pasal 53

Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya untuk:

- a. Memperbaiki kualitas Kredit; atau
- b. Menghindari peningkatan pembentukan PPA tanpa memperhatikan kriteria debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

2.3.2 Alasan Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi dilarang dilakukan untuk tujuan tertentu yang merugikan kreditur, misalnya untuk mengulur waktu pengembalian kredit atau untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan apabila terhadap debitur terdapat alasan-alasan sebagai berikut.³⁴

- a. Debitur merupakan aset nasional atau terlalu banyak kepentingan publik di dalamnya sehingga harus dipertahankan;
- b. Penyelesaian utang debitur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari skema penyelesaian utang negara dan swasta Indonesia yang disepakati oleh negara dan kreditur;
- c. Kelangsungan usaha debitur masih bisa menjanjikan pengembalian utang dimasa mendatang;
- d. Tingkat pengembalian dengan usaha restrukturisasi masih lebih baik dibandingkan dengan eksekusi jaminan atau proses kepailitan;
- e. Dalam hal terdapat banyak kreditur dengan berbagai macam fasilitas pinjaman, terdapat kesepakatan mayoritas kreditur untuk menyamakan persepsi dalam merestrukturisasi utang debitur;
- f. Kreditur ikut berkontribusi dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur atau turut serta menjadikannya tidak mampu untuk mengembalikan utang;
- g. Dokumentasi transaksi pembiayaan mengandung banyak kelemahan sehingga sulit untuk menjamin tingkat pengembalian yang wajar;
- h. Diperolehnya komitmen dari pemegang saham pengendali dan manajemen debitur untuk melakukan restrukturisasi utang yang bisa diterima oleh kreditur;
- i. Dukungan pemerintah Indonesia;
- j. Litigasi atau penyelesaian sengketa tidak menjamin tingkat pengembalian yang tinggi dan proses yang cepat.

³⁴ Lindia Halim, *Restrukturisasi Utang Untuk Mencegah Kepailitan*, Tesis, (Medan : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008), hlm. 83.

Beberapa alasan lain untuk dapat diadakannya restrukturisasi utang bagi pihak debitur adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing yang lebih bagus;
Bahwa penataan dan perbaikan sektor keuangan perusahaan akan dapat dicapai apabila perusahaan tersebut dalam kondisi sehat dan kuat.
- b. Dengan melakukan proses restrukturisasi utang maka perusahaan akan dapat memiliki lebih banyak lagi alternatif pilihan pembayaran yaitu berunding dengan kreditur dan melalui surat argumen yang cukup, sehingga tercapai kesepakatan atau *win-win solution*. Argumen yang dimaksud adalah dimana pihak debitur mampu menunjukkan bahwa keadaannya benar-benar dalam posisi kesulitan keuangan.

³⁵Jurnal-sdm.blogspot.com/2009/05/restrukturisasi-hutang-alasan-proses.html diakses pada Tanggal 12 Januari 2016 pukul 11.45 WIB

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan mengenai restrukturisasi kredit yang sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Kriteria kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi kredit, meliputi:
 - a) Kredit Kurang Lancar (*substandard*) ialah Suatu kredit dikatakan kredit kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, b) Kredit Diragukan (*doubtful*) ialah Suatu kredit dikatakan kredit diragukan apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, atau sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, atau terjadi kapitalisasi bunga, c) Kredit Macet (*loss*) Suatu kredit dikatakan kredit macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.
2. Akibat hukum jika kredit bermasalah yang tetap tidak terselamatkan setelah dilakukan restrukturisasi kredit adalah kedudukan kredit kembali ke kedudukan semula yaitu tetap menjadi kredit bermasalah atau macet maka bank dapat melakukan proses atau tahapan-tahapan penyitaan jaminan antara lain: a) Pemberitahuan keterlambatan pembayaran; b) Memberikan surat peringatan; c) Somasi melalui pengadilan negeri.
3. Pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan cara restrukturisasi kredit melalui hapus buku dan hapus tagih, non litigasi dan litigasi. Melalui hapus buku ialah merupakan tindakan administratif bank untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur, tanpa menghapus tagih hak bank kepada debitur, hapus tagih ialah tindakan bank menghapus semua kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan, jalur non litigasi adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk

diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar. Penyelesaian kredit dengan melakukan upaya hukum melalui jalur litigasi (peradilan) merupakan alternatif akhir yang harus ditempuh bank manakala kredit atau pinjaman debitur sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Penyelesaian melalui prosedur hukum dapat ditempuh dengan melakukan penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan negeri dan jalur pengadilan niaga.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang diberikan oleh penulis yaitu :

1. Hendaknya pemerintah segera membuat penetapan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai restrukturisasi agar pelaksanaan restrukturisasi jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya, sehingga nanti tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik pihak kreditur maupun debitur.
2. Hendaknya ada pihak bank (kreditur) secara konsisten dan terus menerus melakukan sosialisasi dan pemaparan kepada pihak debitur atau calon debitur tentang resiko-resiko kredit bermasalah serta akibat yang timbul jika kredit bermasalah.
3. Hendaknya pihak debitur proaktif melakukan komunikasi dengan pihak kreditur (bank) ketika kreditnya masuk kategori kredit bermasalah, sehingga nantinya ditemukan solusi yang sama-sama menguntungkan baik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Yogyakarta : Andi,.
- Endang Suhartati, M.Th., 2008, “*Pelaksanaan Restrukturisasi Dalam Bentuk Pinjaman Investasi Dengan Opsi Penyertaan Saham (P.I.D.O.P.S)*”, (tesis), Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Faried Wijaya, M, MA,. 2001 *Perkreditan Bank dan Lembaga – Lembaga Keuangan*, Edisi Pertama BPFE, Yogyakarta.
- Ginting, R, “*Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*”. disampaikan dalam diskusi hukum“ aspek hukum perbankan, perdata, dan pidana terhadap pemberian fasilitas kredit dalam praktek perbankan di indonesia.
- H. Budi Untung, 2005. SH, MM *Kredit Perbankan Indonesia*, andi, yogyakarta
- Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta : Kencana,
- J. Satrio, 1993, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Kasmir, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam, Penerbit Raja Grafindo Persada, PT, Jakarta.
- Kuncoro dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama, Penerbit BPFE , Yogyakarta.
- Lindia Halim, , 2008, *Restrukturisasi Utang Untuk Mencegah Kepailitan*, Tesis, (Medan : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Lindia Halim, 2008, *Restrukturisasi Utang Untuk Mencegah Kepailitan*, Tesis, Medan : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
- M. Rahmat Firdaus. (1985). *Teori dan Analisa Kredit*. Bandung : PT Purna Sarana Lingga Utama.

- Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- , 1985, *Bab-Bab Tentang Hypotheek.*, Penerbit Alumni, Bandung,
- Muhamad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Muhammad djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta
- R. Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Alumni,
- Santoso, R.T. 1996. *Kredit Usaha Perbankan*. Yogyakarta: Andi.
- Saraswati, R.A, “*Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5c Calon Debitur Dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Pd Bpr Bank Pasar Kabupaten Temanggung*”, Jurnal Nominal , Volume I Nomor I, Tahun 2012,
- Sigit Triandaru. 2006., *Bank dan Lembaga Lain*, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta,
- Supramono, G., 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Sutan Remy Sjahdeini, 2009 *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Sutarno . 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* , Alfabeta, Bandung
- T je’ Aman, E.P. 1989. *Kredit Perbankan: Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Hukum Acara Perdata RBg/HIR

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

C. Sumber Internet :

<http://id.shvoong.com/businessmanagement/1988528-kredit> diakses tanggal 05 november 2015 pukul 15.30 WIB.

Jurnal-sdm.blogspot.com/2009/05/restrukturisasi-hutang-alasan-proses.html diakses pada Tanggal 12 Januari 2016 pukul 11.45 WIB

ryadguru.blogspot.com, diakses tanggal 07 November 2015 pukul 21.00 WIB

<http://kabarbanjarmasin.com/posting/asal-usul-kata-bank.html>, diakses tanggal 10 Januari 2016 Pukul 22.00 WIB

www.scribd.com . diakses tanggal 06 November 2015 pukul 21.30 WIB





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan ;
- c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang ;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865) ;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya ;
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ;
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ;
4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ;
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan ;
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank ;
8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan ;
9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang ;
11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ;
12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil ;
13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) ;
14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut ;
15. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut ;
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank ;

17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku ;
21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku ;
22. Pihak Terafiliasi adalah :
 - a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank ;
 - b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya ;
 - d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus ;
23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah ;
24. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya;
25. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa likuidasi;
26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa likuidasi;
27. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;
28. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya."

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Pasal 4

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

BAB III JENIS DAN USAHA BANK

Bagian Pertama Jenis Bank

Pasal 5

1. Menurut jenisnya, bank terdiri dari :
 - a. Bank Umum ;
 - b. Bank Perkreditan Rakyat.
2. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Bagian Kedua Usaha Bank Umum Pasal 6

Usaha Bank Umum meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit ;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang ;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
 5. obligasi ;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya ;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga ;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;
- k. dihapus ;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;
- m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula :

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Pasal 8

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

1. Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
2. Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
3. Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Pasal 10

Bank Umum dilarang :

- a. melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c ;
- b. melakukan usaha perasuransian ;
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7

Pasal 11

1. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
2. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada :
 - a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank ;
 - b. anggota Dewan Komisaris ;
 - c. anggota Direksi ;
 - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c ;
 - e. pejabat bank lainnya ; dan
 - f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
4. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 12

1. Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.
2. Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12 A

1. Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
2. Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit ;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Pasal 14

Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran ;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing ;
- c. melakukan penyertaan modal ;
- d. melakukan usaha perasuransian ;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BAB IV PERIZINAN, BENTUK HUKUM DAN KEPEMILIKAN

Bagian Pertama Perizinan Pasal 16

1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.
2. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang :
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan ;
 - b. permodalan ;
 - c. kepemilikan ;
 - d. keahlian di bidang Perbankan ;
 - e. kelayakan rencana kerja.
3. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 17

Dihapus

Pasal 18

1. Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
2. Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
3. Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
4. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

Pasal 19

1. Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
2. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 20

1. Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
2. Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
3. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Bentuk Hukum Pasal 21

1. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa :
 - a. Perseroan Terbatas ;
 - b. Koperasi ; atau
 - c. Perusahaan Daerah.
2. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari :
 - a. Perusahaan Daerah ;
 - b. Koperasi ;
 - c. Perseroan Terbatas ;
 - d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3. Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

Bagian Ketiga Kepemilikan Pasal 22

1. Bank Umum hanya dapat didirikan oleh :
 - a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia ; atau
 - b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
2. Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 23

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.

Pasal 24

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.

Pasal 25

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

Pasal 26

1. Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
2. Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Perubahan kepemilikan bank wajib :

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 ; dan
- b. dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 28

1. Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.
2. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
4. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
5. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 30

1. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
3. Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pasal 31

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Pasal 31 A

Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 32

Dihapus

Pasal 33

1. Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31 A bersifat rahasia.
2. Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31 A ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 34

1. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.
3. Tahun buku bank adalah tahun takwim.

Pasal 35

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36

Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 37

1. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :
 - a. pemegang saham menambah modal ;
 - b. pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank ;

- c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya ;
- d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain ;
- e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban ;
- f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain ;
- g. bank dijual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

2. Apabila :

- a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank ; dan
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.
3. Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37 A

1. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan Perbankan.
2. Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan kepada badan dimaksud.
3. Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu :
 - a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham ;
 - b. mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris Bank ;
 - c. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum ;
 - d. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank ;
 - e. menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum ;
 - f. menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan Nasabah Debitur ;
 - g. mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain ;
 - h. melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank ;
 - i. melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan menerbitkan Surat paksa ;
 - j. melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang ;
 - k. melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut ;
 - l. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan ;

- m. menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan ;
 - n. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.
4. Tindakan penyehatan Perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sah berdasarkan Undang-undang ini.
 5. Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank dalam program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud.
 6. Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus.
 7. Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan.
 8. Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut ;
 9. Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37 B

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
4. Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN TENAGA ASING

Pasal 38

1. Pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17.
2. Perubahan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 39

1. Dalam menjalankan kegiatannya, bank dapat menggunakan tenaga asing.
2. Persyaratan mengenai penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

1. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

Pasal 41

1. Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
2. Perintah tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 41 A

1. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.

2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan.

Pasal 42

1. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
3. Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka /terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 42 A

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A dan Pasal 42.

Pasal 43

Dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 44

1. Dalam tukar menukar informasi antar bank, Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
2. Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Pasal 44 A

1. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.
2. Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

Pasal 45

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

1. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Pasal 47

1. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4

(empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 47 A

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 48

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 49

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
 - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;
 - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50 A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 51

1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 52

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah :
 - a. denda uang ;
 - b. teguran tertulis ;
 - c. penurunan tingkat kesehatan bank ;
 - d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring ;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan ;
 - f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia ;
 - g. pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
3. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 53

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada pihak terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

1. Dengan berlakunya Undang-undang ini :
 - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1996) ;
 - b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490) ;
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2870) ;
 - d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2871) ;

- e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2872) ;
 - f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2873) ;
 - g. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2874) ;
 - h. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2875) ;
2. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.
 3. Dalam hal bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1), maka Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 56

Ketentuan batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4), wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 57

Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 58

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan / atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui.

Pasal 59 A

Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan Perbankan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka :

1. Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang Aturan-aturan mengenai Badan-badan Kredit Desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah-wilayah kotapraja-kotapraja ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2489) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan Yang Diselenggarakan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.
2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AKBAR TANJUNG